



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEPTO PUTRA KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200770720999
Jabatan : Tabak Pan-3 RU 1 Ton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC
Tempat, tanggal lahir : Arga Makmur, 09 September 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kol. Alamsyah. Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur. Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif 8/GC selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/184/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/187/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif 8/GC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/XI/2024 tanggal 13 November 2024.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang sejak tanggal 25 November 2024 berdasarkan Penetapan pembebasan dari tahanan Nomor TAP/109-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-22/A-24/IX/2024 tanggal 04 September 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/22/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/102/XI/2024 tanggal 01 November 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/109-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/109-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/109-K/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*Relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/XI/2024 tanggal 01 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.
 - c. Diajukan ke persidangan barang bukti barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Terdakwa menerima Tuntutan Oditur Militer atau tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) maupun permohonan (*Clementie*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat dan tanggal lima belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di kosan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota. Bengkulu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Septo Putra Kurniawan masuk Secata PK Gel. II, kemudian mengikuti pendidikan tahap pertama di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dilantik pada tahun 2020 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya selesai pada tahun 2021 dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC Kodam II/Sriwijaya sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Pratu;

2. Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Dyosi Saputri (saksi-1) yang merupakan masih keluarga Terdakwa via *telephone instagram* dengan tujuan ingin meminjam laptop, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, "Yang kamu lagi dimana aku mau pinjam laptop", selanjutnya Saksi-1 bilang "saya lagi di kampus bang, kampus Poltekes nanti tunggu saya pulang dari kuliah ambil lah di kosan saya bang", kemudian setelah Saksi-1 pulang kuliah dari kampus Poltekes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024
Kosan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung memberikan laptop kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang kepada Saksi-1, "Yang, Laptop mu aku pinjam dulu ya, aku mau memakainya untuk mengerjakan kerjaan tentro", kemudian Saksi-1 menjawab, "Yaudah bawa lah bang", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah warung tempat Terdakwa sering belanja (Warung Ayuk Lebong) yang berada di dekat kosan Terdakwa di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi di Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu untuk membeli minuman (alkohol) merek API dan pergi ke tempat hiburan malam;

4. Bahwa masih pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa pergi ke kos kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu diantar oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Dendi, kemudian sesampainya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung bilang kepada Saksi-1 "Yang, aku pinjam motor mu yang, satu hari aku mau pulang ke Bengkulu Utara aku tidak ada kendaraan", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya pakai lah bang", setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda motor Saksi-1 ke kosan Terdakwa di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya sesampainya di kosan, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dendi "Dang Dendi ada tempat gadai motor dak Dang?" Sdr. Dendi jawab "ada" lalu Sdr. Dendi memberikan nomor *Whatsapp* Rentenir yang bernama Sdri. Ulan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Ulan untuk menawarkan mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL, kemudian Terdakwa dengan Sdri. Ulan janji bertemu di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Panorama Kota Bengkulu berdua Sdr. Dendi, kemudian sesampainya di Pasar Panorama Kota Bengkulu langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada Sdri. Ulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dan bunga/bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi di Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu Bersama Sdr. Dendi untuk membeli minuman (alkohol) dan pergi ke tempat hiburan malam;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop milik Saksi-1 di dekat kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, di Warung Ayuk Lebong, sedangkan sepeda motor milik Saksi-1, Terdakwa gadaikan di Rentenir a.n. Sdri. Ulan di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

6. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik Saksi-1, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi-1 baik melalui *telephone* maupun ketemu secara langsung namun Saksi-1 masih menghubungi Terdakwa melalui sosial media via *instagram* akan tetapi Terdakwa tidak meresponnya;

7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2024 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menggadaikan laptop dan sepeda motor miliknya, dengan cara Saksi-1 menghubungi ibu Terdakwa a.n. Sdri. Manila via *telephone* lalu Saksi-1 menanyakan kepada ibu Terdakwa "Apakah Terdakwa ada pulang ke Arga Makmur atau tidak", kemudian ibu Terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya Saksi-1 kembali mencari tau dan menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Norman, selanjutnya Sdr. Norman mencoba cari tau keberadaan Terdakwa, setelah Sdr. Norman mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Sdr. Norman bersama Sdri. Dyosi Saputri menjumpai Terdakwa di ruman teman Terdakwa a.n. Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu dan menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan laptop dan sepeda motor milik Saksi-1 setelah Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Norman bahwa laptop dan sepeda milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan, selanjutnya Sdr. Norman memberitahu kepada Saksi-1 bahwa laptop dan sepeda motor miliknya telah Terdakwa gadaikan;

8. Bahwa tanggapan Saksi-1 setelah mengetahui laptop dan sepeda motor miliknya telah Terdakwa gadaikan, kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Norman untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan di Panorama dengan menggunakan uang Saksi-1 dan Sdr. Norman mengajak Terdakwa untuk bertemu di Panorama, selanjutnya sesampainya Terdakwa di Panorama, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Norman, selanjutnya dikarenakan uang Sdri. Dyosi Saputri untuk menebus sepeda motor tersebut masih kurang, sehingga Sdr. Norman menyuruh Terdakwa pulang dan menunggu di rumah Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar Kota. Bengkulu, selanjutnya sehabis mandi Terdakwa meminta kepada Sdr. Rendi (adik Sdr. Fajri) untuk mengantarkan Terdakwa ke Lingkar Barat, kemudian keesokan harinya Terdakwa di tangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom II/1 di kosan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Kota. Bengkulu.

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat dan tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Septo Putra Kurniawan masuk Secata PK Gel. II, kemudian mengikuti pendidikan tahap pertama di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dilantik pada tahun 2020 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya selesai pada tahun 2021 dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC Kodam II/Sriwijaya sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Dyosi Saputri (saksi-1) yang merupakan masih keluarga Terdakwa via *telephone instagram* dengan tujuan ingin meminjam laptop, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, "Yang kamu lagi dimana aku mau pinjam laptop", selanjutnya Saksi-1 bilang "saya lagi di kampus bang, kampus Poltekes nanti tunggu saya pulang dari kuliah ambil lah di kosan saya bang", kemudian setelah Saksi-1 pulang kuliah dari kampus Poltekes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 yang beralamat di Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung memberikan laptop kepada Terdakwa, dan Terdakwa bilang kepada Saksi-1, "Yang, Laptop mu aku pinjam dulu ya, aku mau memakainya untuk mengerjakan kerjaan tentro", kemudian Saksi-1 menjawab, "Yaudah bawa lah bang", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah warung tempat Terdakwa sering belanja (Warung Ayuk Lebong) yang berada di dekat kosan Terdakwa di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu dengan tujuan untuk menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi di Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara, Kota

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu untuk membeli minuman (alkohol) merek API dan pergi ke tempat hiburan malam;

4. Bahwa masih pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa pergi ke kos kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu diantar oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Dendi, kemudian sesampainya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung bilang kepada Saksi-1 "Yang, aku pinjam motor mu yang, satu hari aku mau pulang ke Bengkulu Utara aku tidak ada kendaraan", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya pakai lah bang", setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda motor Saksi-1 ke kosan Terdakwa di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, selanjutnya sesampainya di kosan, Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Dendi "Dang Dendi ada tempat gadai motor dak Dang?" Sdr. Dendi jawab "ada" lalu Sdr. Dendi memberikan nomor *Whatsapp* Rentenir yang bernama Sdri. Ulan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Ulan untuk menawarkan mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL, kemudian Terdakwa dengan Sdri. Ulan janji bertemu di Pasar Panorama, Kota Bengkulu, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Panorama Kota Bengkulu berdua Sdr. Dendi, kemudian sesampainya di Pasar Panorama Kota Bengkulu langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada Sdri. Ulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dan bunga/bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi di Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu Bersama Sdr. Dendi untuk membeli minuman (alkohol);
5. Bahwa Terdakwa menggadaikan laptop milik Saksi-1 di dekat kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, di Warung Ayuk Lebong, sedangkan sepeda motor milik Saksi-1, Terdakwa gadaikan di Rentenir a.n. Sdri. Ulan di Pasar Panorama Kota Bengkulu;
6. Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL dan 1 (satu) buah laptop merek asus milik Saksi-1, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi-1 baik melalui *telephone* maupun ketemu secara langsung namun Saksi-1 masih menghubungi Terdakwa melalui sosial media via *instagram* akan tetapi Terdakwa tidak meresponnya;
7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2024 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menggadaikan laptop dan sepeda motor miliknya, dengan cara Saksi-1 menghubungi ibu Terdakwa a.n. Sdri. Manila via *telephone* lalu Saksi-1 menanyakan kepada ibu Terdakwa "Apakah Terdakwa ada pulang ke Arga Makmur atau tidak", kemudian ibu Terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya Saksi-1 kembali mencari tau dan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Norman, selanjutnya Sdr. Norman mencoba cari tau keberadaan Terdakwa, kemudian Sdr. Norman mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Norman bersama Sdri. Dyosi Saputri menjumpai Terdakwa di ruman teman Terdakwa a.n. Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan laptop dan sepeda motor milik Saksi-1 setelah Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Norman bahwa laptop dan sepeda milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan, selanjutnya Sdr. Norman memberitahu kepada Saksi-1 bahwa laptop dan sepeda motor miliknya telah Terdakwa gadaikan;

8. Bahwa tanggapan Saksi-1 setelah mengetahui laptop dan sepeda motor miliknya telah Terdakwa gadaikan, kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Norman untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan di Panorama dengan menggunakan uang Saksi-1 dan Sdr. Norman mengajak Terdakwa untuk bertemu di Panorama, selanjutnya sesampainya Terdakwa di Panorama, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Norman, selanjutnya dikarenakan uang Sdri. Dyosi Saputri untuk menebus sepeda motor tersebut masih kurang, sehingga Sdr. Norman menyuruh Terdakwa pulang dan menunggu di rumah Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar Kota. Bengkulu, selanjutnya sehabis mandi Terdakwa meminta kepada Sdr. Rendi (adik Sdr. Fajri) untuk mengantarkan Terdakwa ke Lingkar Barat, kemudian keesokan harinya Terdakwa di tangkap oleh Anggota Lidpamfik Denpom II/1 di kosan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Kota. Bengkulu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dengan dakwaan alternatif, dimana pada dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua memiliki ancaman hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kemudian Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) sehingga telah terpenuhinya parameter mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/X/2024 tanggal 23 September

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) selaku korban dalam perkara ini menerangkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, dimana Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) unit laptop merek asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL kepada Saksi-1 sesuai kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit laptop merek asus warna abu-abu tanggal 30 Agustus 2024 dan kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL, selanjutnya Saksi-1 di persidangan menyampaikan telah memaafkan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa sehingga telah terpenuhinya tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu memulihkan korban (Saksi-1) dari tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa dan Korban (Saksi-1) serta menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini dapat diterapkan tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan sementara Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau diluar kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat posisi Saksi-1 berada di Provinsi Bengkulu maka Majelis Hakim berpendapat guna mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pemeriksaan para Saksi dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik melalui *zoom meeting*, dimana para Saksi berada di Ruang Aula Denpom II/1 Bengkulu Pomdam II/Swj sedangkan Majelis Hakim, Panitera dan Oditur Militer berada di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DYOSI SAPUTRI**
Pekerjaan : Mahasiswi Poltekkes Bengkulu
Tempat, tanggal lahir : Gunung Selan, 05 Juli 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Juni 2024 melalui media sosial *instagram*, selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan berpacaran namun masih ada hubungan saudara jauh;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui media sosial *instagram*, kemudian pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berkenalan dan melanjutkan komunikasi melalui *Whatsapp*, namun karena Terdakwa tidak memiliki *handphone* sehingga setiap Terdakwa menghubungi Saksi-1 selalu menggunakan nomor *Whatsapp* orang lain;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui *instagram* untuk meminjam laptop, namun dikarenakan Saksi-1 masih berada di kampus Poltekkes sehingga Saksi-1 meminta agar

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 sudah pulang ke kosan yang beralamat di Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 untuk meminjam laptop dengan alasan akan mengerjakan tugas kantor, kemudian Saksi-1 meminjamkan laptop merk asus warna abu-abu milik Saksi-1 kepada Terdakwa;
5. Bahwa pada saat berada di kosan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa sedang mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop milik Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengetahui tugas apa yang dikerjakan oleh Terdakwa;
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 ingin meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kantor, kemudian Saksi-1 mengizinkan sehingga Terdakwa pulang dengan membawa laptop milik Saksi-1;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa datang lagi ke kosan Saksi-1 untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan pergi ke kantor menemui seniornya, kemudian setelah itu Saksi meminjamkan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL kepada Terdakwa;
8. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 melalui *Whatsapp* dengan menggunakan nomor orang lain mengatakan ingin meminjam sepeda motor untuk pulang ke rumahnya di Kab. Bengkulu Utara dan berjanji pada sore hari akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
9. Bahwa setelah sore hari, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan dimana keberadaan sepeda motor tersebut namun Terdakwa menjawab sepeda motor milik Saksi-1 di tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara;
10. Bahwa pada saat Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kenapa sepeda motor tersebut ditinggal di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa beralasan ketika kembali ke Kota Bengkulu Terdakwa bersama orang tuanya;
11. Bahwa untuk memastikan hal tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua (Ibu Terdakwa) menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua (Ibu Terdakwa) mengatakan jika Terdakwa tidak ada pulang ke rumahnya;
12. Bahwa Saksi-1 mencari tahu dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dengan cara menghubungi Sdr. Nurmansyah (saudara Terdakwa), kemudian Sdr. Nurmansyah memberitahukan kepada Saksi-1 jika sepeda motor dan laptop milik Saksi-1 sudah digadaikan oleh Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Nurmansyah dan beberapa teman Terdakwa yang Saksi-1 tidak kenal pernah mengalami kejadian yang sama;
13. Bahwa mendengar informasi tersebut keesokan harinya Saksi-1 dan Sdr. Nurmansyah datang menemui Terdakwa di rumah temannya, kemudian Sdr. Nurmansyah menanyakan kepada Terdakwa dimana sepeda motor dan laptop milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor Saksi-1 digadaikan di

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Panorama Kota Bengkulu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

dan laptop di gadaikan di konter *handphone* di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu;

14. Bahwa yang menjadi alasan Saksi-1 yakin dan percaya telah meminjamkan laptop kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan ingin meminjam laptop tersebut untuk mengerjakan tugas kantor;

15. Bahwa yang menjadi alasan Saksi-1 yakin dan percaya telah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa beralasan ingin pergi ke kantor (Korem) dan untuk pulang ke rumahnya dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada sore hari;

16. Bahwa yang Saksi-1 ketahui jika Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada seorang rentenir di daerah Panorama, Kota Bengkulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan laptop telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

17. Bahwa dikarenakan tidak ada tindakan dan upaya Terdakwa untuk menebus dan mengembalikan sepeda motor dan laptop milik Saksi-1 yang sudah di gadaikannya, kemudian Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/1 Bengkulu;

18. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, selanjutnya Terdakwa beserta laptop dan sepeda motor milik Saksi-1 langsung diamankan oleh Denpom II/1 Bengkulu;

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menggadaikan laptop merk asus warna abu-abu dan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1;

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil menggadaikan laptop sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda motor sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1;

21. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menebus uang gadai laptop di daerah Panorama, Kota Bengkulu dan tidak pernah menebus uang gadai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu;

22. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menebus uang laptop dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 yang di gadaikan oleh Terdakwa adalah orang tua (Ibu Terdakwa);

23. Bahwa 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL yang digadaikan Terdakwa benar milik Saksi-1 namun untuk BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Sdr. Pikir Azhar yang merupakan kakek Saksi-1;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL mengakibatkan Saksi-1 menjadi kesulitan untuk mengerjakan tugas kuliah dan kesulitan untuk beraktifitas sehari-hari;

25. Bahwa pada saat ini Saksi-1 telah mengajukan pinjam pakai atas barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL yang disita Denpom II-1 Bengkulu.

26. Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi-1 ketika diperiksa di Denpom II/1 Bengkulu dan Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi menyerahkan semua proses hukum Terdakwa kepada pihak yang berwenang; Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan dengan keterangan TK (tanpa keterangan), kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun Keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **DENDI PRATAMA**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Manna, 25 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Datuk Ma'arus Mandi Angin, Kel. Bekang Gedung, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Juli 2024 di kosan di daerah Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu dan tidak ada hubungan keluarga atau *family* hanya sebatas teman biasa;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-2 yang beralamat di Kecamatan Kebun Bler, Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke konter *handphone* (Ayu Lebong) di Kec. Kebun Bler, Kota Bengkulu untuk mengadaikan laptop tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mendatangi kosan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL Tahun 2017 yang Terdakwa akui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemaninya ke rumah ibu Wulan yang beralamat di depan Indomart Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan tujuan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop warna abu-abu milik Saksi-1 kepada Sdri. Ayuk Lebong di Kec. Kebun Beler, Kota Bengkulu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 kepada Sdri. Wulan di depan Indomart Pasar Panorama Kota Bengkulu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) semua tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik barang;
7. Bahwa uang dari hasil penggadaian 1 (satu) unit laptop warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 digunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya (mabuk-mabukkan) dengan Saksi-2;
8. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengganti ataupun mengembalikan 1 (satu) unit laptop dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL kepada Saksi-1;
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sering bermain berfoya-foya (mabuk-mabukkan);
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit laptop warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beet warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 telah mengalami kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian harga satu unit laptop kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan harga 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ANDI PUTRA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 27 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Cempaka Nomor 07, RT. 006, RW. 002, Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Agung, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekitar awal bulan Juli 2024 di konter RA CELL milik Saksi-3 ketika Terdakwa datang untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Mustang dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*;
2. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke konter milik Saksi-3 untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan alasan untuk memperbaiki mobilnya, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "laptop siapa bang", kemudian dijawab Terdakwa "Punya saya sendiri bang", selanjutnya pada saat itu Saksi-3 masih menolak karena Terdakwa terus meminta tolong kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 kasihan dan menanyakan "Berapa kamu mau gadai laptop asus itu", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja bang", selanjutnya Saksi-3 menjawab "Besar sekali bang, saya tidak ada uang kalau segitu", kemudian Terdakwa menjawab "Ya sudah bang, sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saja bang, waktunya cuman 2 (dua) minggu saja uang abang saya kembalikan", selanjutnya Saksi menjawab "Saya liat dulu laptopnya";
3. Bahwa setelah Saksi-3 mengecek kondisi laptop dan masih aktif, kemudian Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang disepakati;
4. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kembali ke konter milik Saksi-3, kemudian bertemu dengan istri Saksi-3 (Sdri. Ratika Harianti) untuk meminta pinjaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan berkata "Kapan mau diambil laptop ini bang", kemudian dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) minggu lagi bang", selanjutnya Saksi-3 menjawab "Oke bang, tapi jangan lewat satu minggu ini ya", selanjutnya dijawab kembali oleh Terdakwa "Siap aman bang";
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Polisi Militer Angkatan Darat, kemudian membawa Terdakwa dengan berpakaian baju tahanan militer warna kuning, menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan termasuk laptop merk asus yang digadaikannya kepada Saksi-3;
7. Bahwa pada saat itu laptop yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-3 langsung disita oleh Petugas Polisi Militer Angkatan Darat, kemudian Saksi-3 diminta untuk menandatangani berita acara penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini uang gadai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) milik Saksi dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik istri Saksi-3 sudah dikembalikan oleh Terdakwa sesuai kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit laptop merek asus warna abu-abu tanggal 30 Agustus 2024.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **AFRIANI**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 21 April 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Kampar, RT 09, RW 01, Kel. Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2024 di Jln. Semangka 1, Kel. Panorama, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dan tidak ada hubungan keluarga atau *family*;
2. Bahwa pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 menerima *telephone* dari Terdakwa, yang pada saat itu Saksi-4 menjawab "Ini dengan siapa?", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Ini Septo ibu, kawan Beri", kemudian Saksi-4 menjawab "Kenapa dek, ada apa?", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Begini ibu, saya perlu uang, untuk berobat", kemudian Saksi-4 menjawab "siapa yang ngasih tahu nomor ini", selanjutnya dijawab Terdakwa "Si Beri, bu";
3. Bahwa untuk memastikan hal tersebut, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Beri, kemudian Sdr. Beri membenarkan bahwa kawannya a.n. Pratu Septo lagi butuh uang untuk berobat dan sebagai jaminannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL;
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 berniat ke rumah teman Saksi-4 di Jln. Semangka, Kel. Panorama Kota Bengkulu namun pada saat Saksi-4 akan berangkat, kemudian Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa dengan kalimat "Ibu dimana kini, saya butuh nian uangnya bu, dak papa saya nemuin ibu", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Yaudah kalau kamu memang butuh nian uang itu, temui ibu di depan Toko UD Sekotong, Pasar Panorama Bengkulu", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap bu, kami meluncur";
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-4 bertemu langsung dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang kawannya a.n. Sdr. Dendi, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL kepada Saksi-4;

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Motor ini lengkap nggak, jangan sampe motor ini motor malingan pulo", selanjutnya Terdakwa menjawab "Bukan bu, ini motor saya", kemudian Saksi-4 bertanya "kalua memang motor kamu, mana STNK nya", kemudian Terdakwa menjawab "Tinggal di dusun aku STNK nya", namun dikarenakan Terdakwa pada saat itu meminta tolong kepada Saksi-4 karena ingin berobat, maka Saksi-4 merasa kasihan dan menyetujuinya;

7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Jangan lamo yo, duit ibu", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo bu, kan motor saya titip" dan tidak lama kemudian Saksi-4 memberikan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-4 akan mengembalikan uang Saksi-4 tersebut dibulatkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-4, setelah itu Saksi-4 langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut;

8. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Beri dengan kalimat "Cak mano, kawan kau nih lah tigo hari belum ada datang ngambil motornya nih", kemudian Sdr. Beri menjawab "Tunggu bu, saya telepon dulu si Septo", selanjutnya tidak lama Sdr. Beri menghubungi Saksi-4 "Bu langsung bae hubungi Septo";

9. Bahwa Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa dengan kalimat "Dek, cak mano motor nih ambilah karena ibu juga ada rencana mau jalan ke Curup", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Lagi diusahakan duitnya bu";

10. Bahwa keesokan harinya Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa dengan kalimat "Cak mano dek duit ibu tuh, kalau memang duitnya belum cukup, balikkan dulu berapa yang kamu pake dulu dan ambilah motor ini", kemudian dijawab Terdakwa "Sabar dulu Bu, lagi diusahakan, duitnya masih kurang";

11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB beberapa orang mengaku petugas dari Polisi Militer Bengkulu dan juga membawa Terdakwa yang berpakaian baju Tahanan Militer berwarna kuning datang ke rumah Saksi-4;

12. Bahwa Petugas dari Polisi Militer menjelaskan jika Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL kepada Saksi-4 alias Ibu Wulan, selanjutnya Saksi-4 membenarkan hal tersebut dikarenakan motor bukan milik Terdakwa dan Terdakwa telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan;

13. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyerahkan motor tersebut kepada petugas Polisi Militer, kemudian Saksi-4 menyuruh suami Saksi-4 untuk menandatangani berita acara penyitaan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BD 3487 SL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-4 bersedia menolong kepada pihak Polisi Militer agar membantu untuk mengembalikan uang yang telah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

15. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4, pada saat ini sudah tidak berada dengan Saksi-4 karena pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB sudah disita oleh anggota Polisi Militer Angkatan Darat dengan bukti yang suami Saksi-4 a.n. Sdr. Dedi Putra bertandatangan di dalam berita acara penyitaan barang bukti;

16. Bahwa sampai saat ini uang Saksi yang berada dengan Terdakwa sudah dikembalikan yaitu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Septo Putra Kurniawan masuk Secata PK Gel. II, kemudian mengikuti pendidikan tahap pertama di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dilantik pada tahun 2020 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya selesai pada tahun 2021 dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC Kodam II/Sriwijaya sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) sejak bulan Juni 2024 melalui media sosial *instagram*, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan berpacaran namun masih memiliki hubungan saudara jauh;
3. Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi-1 via *telephone instagram* dengan tujuan ingin meminjam laptop, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Yang, kamu lagi dimana, aku mau pinjam laptop", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Saya lagi di kampus bang, kampus Poltekes, nanti tunggu saya pulang dari kuliah ambilah di kosan saya bang";
4. Bahwa setelah Saksi-1 pulang kuliah dari kampus Poltekes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung memberikan laptop kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Yang, laptop mu aku pinjam dulu ya, aku mau memakainya untuk mengerjakan kerjaan tentro", selanjutnya Saksi-1 jawab, "Yaudah bawa lah bang", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke konter *handphone* milik Saksi-3 yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu dengan tujuan untuk menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu untuk membeli minuman (alkohol) merek API dan pergi ke tempat hiburan malam;
8. Bahwa masih pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa diantar Saksi-2 pergi ke kosan Saksi-1, kemudian sesampainya di kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 sambil berkata "Yang, aku pinjam motor mu, 1 (satu) hari aku mau pulang ke Bengkulu Utara aku tidak ada kendaraan";
9. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda milik Saksi-1 ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;
10. Bahwa tujuan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan sebutan "Yang" adalah hanya sebatas untuk merayu Saksi-1 agar bersedia meminjamkan laptop dan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
11. Bahwa sesampainya di kosan, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-2 dimana tempat untuk menggadaikan sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor *Whatsapp* rentenir yang bernama Sdri. Wulan (Saksi-4) dan Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1;
12. Bahwa setelah berkomunikasi dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk bertemu dengan Saksi-4;
13. Bahwa sesampainya di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada Saksi-4 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
14. Bahwa pada saat bertemu di Pasar Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 sempat menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan STNK tertinggal di rumah Terdakwa;
15. Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 langsung pergi ke Kel.

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Putusan Mahkamah Agung No. 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024
Kampung Bar, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;

16. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.00,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di konter *handphone* Ayuk Lebong milik Saksi-3 yang beralamat di Kel. Kebun Beler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, sedangkan untuk sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1, Terdakwa telah gadaikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek asus milik Saksi-1 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL;

18. Bahwa Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa melalui sosial media *instagram* untuk menanyakan keberadaan laptop dan sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak pernah merespon pertanyaan dari Saksi-1 tersebut;

19. Bahwa pada akhir bulan Juni 2024 Saksi-1 pernah menghubungi orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa a.n. Sdri. Manila via *telephone* dan menanyakan "Apakah Terdakwa ada pulang ke Arga Makmur atau tidak", kemudian dijawab oleh ibu Terdakwa menjawab "Tidak ada";

20. Bahwa Saksi-1 menghubungi Sdr. Nurmansyah untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Nurmansyah bersama Saksi-1 menjumpai Terdakwa di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

21. Bahwa setelah mengetahui laptop dan sepeda motor miliknya telah digadaikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom II/1 di kosan pacar Terdakwa yang beralamat di Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

22. Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan ingin meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kantor kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya dan bersedia untuk meminjamkan laptop miliknya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keperluan ke Kantor dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, agar Saksi-1 juga bersedia untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

23. Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 hanya untuk mendapatkan uang secara cepat, kemudian uang tersebut

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;

24. Bahwa Terdakwa melalui orang tua (Ibu Terdakwa) telah menebus atau melunasi uang gadai atas 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan uang gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4;

25. Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 karena telah menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1;

26. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana penipuan yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 29-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 18 April 2024, namun pidana tersebut belum Terdakwa jalani karena pada saat akan di eksekusi oleh Oditur Militer Terdakwa melarikan diri;

27. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian di persidangan Saksi-1 menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

28. Bahwa Saksi-1 telah menerima kembali 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu namun saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 yang digunakan oleh Saksi-1 dengan status pinjam pakai barang bukti dari Otmil I-05 Palembang;

29. Bahwa Terdakwa tidak memiliki prestasi tingkat nasional, tidak memiliki keahlian khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan tidak pernah memperoleh penghargaan satya lencana;

30. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana, kemudian apabila melakukan pelanggaran hukum bersedia dihukum sampai dengan pemecatan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk asus warna abu-abu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdri.

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) yang awalnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk membuat tugas kantor namun oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 digadaikan laptop tersebut di konter *handphone* (Ayuk Lebong) milik Saksi-3 yang beralamat di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa bersama Saksi-2 untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam, selanjutnya laptop tersebut telah ditebus oleh orang tua (Ibu Terdakwa) namun disita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh Denpom II/1 Bengkulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) yang didalam BPKB dan STNK a.n. Sdr. Pikir Azhar (Kakek Saksi-1) yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara namun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-4 di Pasar Panorama Kota Bengkulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa bersama Saksi-2 untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam, selanjutnya sepeda motor tersebut telah ditebus oleh orang tua (Ibu Terdakwa) namun disita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh Denpom II/1 Bengkulu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu kepada Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk membuat tugas kantor namun oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menggadaikan laptop tersebut di konter *handphone* (Ayuk Lebong) milik Saksi-3 yang beralamat di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL dengan alasan akan digunakan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara namun digadaikan oleh Terdakwa kepada seorang rentenir (Saksi-4) di Pasar Panorama Kota Bengkulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang gadai tersebut digunakan Terdakwa bersama Saksi-2 untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam, selanjutnya sepeda motor tersebut telah ditebus oleh orang tua (Ibu Terdakwa) namun disita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh Denpom II/1 Bengkulu, kemudian dipinjam pakai oleh Saksi-1 untuk digunakan melaksanakan aktivitas sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu kepada Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk membuat tugas kantor namun oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menggadaikan laptop tersebut di konter *handphone* (Ayuk Lebong) milik Saksi-3 yang beralamat di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, kemudian Terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL dengan alasan akan digunakan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara namun digadaikan oleh Terdakwa kepada seorang rentenir (Saksi-4) di Pasar Panorama Kota Bengkulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang gadai tersebut digunakan Terdakwa bersama Saksi-2 untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam, selanjutnya sepeda motor tersebut telah ditebus oleh orang tua (Ibu Terdakwa) namun disita sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh Denpom II/1 Bengkulu, kemudian dipinjam pakai oleh Saksi-1 untuk digunakan melaksanakan aktivitas sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Septo Putra Kurniawan masuk Secata PK Gel. II, kemudian mengikuti pendidikan tahap pertama di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dilantik pada tahun 2020 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya selesai pada tahun 2021 dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC Kodam II/Sriwijaya sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Pratu;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/22/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danbrigif 8/GC selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa a.n. Septo Putra Kurniawan Pratu NRP 31200770720999 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) sejak bulan Juni 2024 melalui media sosial *instagram*, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan berpacaran namun masih memiliki hubungan saudara jauh;

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi-1 via *telephone instagram* dengan tujuan ingin meminjam laptop, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Yang, kamu lagi dimana, aku mau pinjam laptop", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Saya lagi di kampus bang, kampus Poltekkes, nanti tunggu saya pulang dari kuliah ambilah di kosan saya bang";

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang kuliah dari kampus Poltekkes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung memberikan laptop kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Yang, laptop mu aku pinjam dulu ya, aku mau memakainya untuk mengerjakan kerjaan tentro", selanjutnya Saksi-1 jawab, "Yaudah bawa lah bang", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke konter *handphone* milik Saksi-3 yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu dengan tujuan untuk menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu untuk membeli minuman (alkohol) merek API dan pergi ke tempat hiburan malam;

10. Bahwa benar masih pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa diantar Saksi-2 pergi ke kosan Saksi-1, kemudian sesampainya di kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 sambil berkata "Yang, aku pinjam motor mu, 1 (satu) hari aku mau pulang ke Bengkulu Utara aku tidak ada kendaraan";

11. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda milik Saksi-1 ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan sebutan "Yang" adalah hanya sebatas untuk merayu Saksi-1 agar bersedia meminjamkan laptop dan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sesampainya di kosan, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-2 dimana tempat untuk menggadaikan sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor *Whatsapp* rentenir yang bernama Sdri. Wulan (Saksi-4) dan Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1;

14. Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk bertemu dengan Saksi-4;

15. Bahwa benar sesampainya di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada Saksi-4 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

16. Bahwa benar pada saat bertemu di Pasar Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 sempat menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan STNK tertinggal di rumah Terdakwa;

17. Bahwa benar setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 langsung pergi ke Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;

18. Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di konter *handphone* Ayuk Lebong milik Saksi-3 yang beralamat di Kel. Kebun Beler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, sedangkan untuk sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1, Terdakwa telah gadaikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek asus milik Saksi-1 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL;

20. Bahwa benar Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa melalui sosial media *instagram* untuk menanyakan keberadaan laptop dan sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak pernah merespon pertanyaan dari Saksi-1 tersebut;

21. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2024 Saksi-1 pernah menghubungi orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa a.n. Sdri. Manila via *telephone* dan menanyakan "Apakah Terdakwa ada pulang ke Arga Makmur atau tidak", kemudian dijawab oleh ibu Terdakwa menjawab "Tidak ada";

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Sdr. Nurmansyah untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Nurmansyah bersama Saksi-1 menjumpai Terdakwa di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
23. Bahwa benar setelah mengetahui laptop dan sepeda motor miliknya telah digadaikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom II/1 di kosan pacar Terdakwa yang beralamat di Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
24. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengatakan ingin meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kantor kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya dan bersedia untuk meminjamkan laptop miliknya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keperluan ke Kantor dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, agar Saksi-1 juga bersedia untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
25. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 hanya untuk mendapatkan uang secara cepat, kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;
26. Bahwa benar Terdakwa melalui orang tua (Ibu Terdakwa) telah menebus atau melunasi uang gadai atas 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan uang gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4;
27. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 karena telah menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1;
28. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana penipuan yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 29-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 18 April 2024, namun pidana tersebut belum Terdakwa jalani karena pada saat akan di eksekusi oleh Oditur Militer Terdakwa melarikan diri;
29. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian di persidangan Saksi-1 menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;
30. Bahwa benar Saksi-1 telah menerima kembali 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu namun saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan pertama mengenai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 yang digunakan oleh Saksi-1 dengan status pinjam pakai barang bukti dari Otmil I-05 Palembang;

31. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki prestasi tingkat nasional, tidak memiliki keahlian khusus, tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan tidak pernah memperoleh penghargaan satya lencana;

32. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana, kemudian apabila melakukan pelanggaran hukum bersedia dihukum sampai dengan pemecatan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP.

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Barangsiapa".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa;
 - c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum orang, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
 - d. Bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa Septo Putra Kurniawan masuk Secata PK Gel. II, kemudian mengikuti pendidikan tahap pertama di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, selanjutnya dilantik pada tahun 2020 dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya selesai pada tahun 2021 dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC Kodam II/Sriwijaya sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Pratu;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/22/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danbrigif 8/GC selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa a.n. Septo Putra Kurniawan Pratu NRP 31200770720999 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa a.n. Septo Putra Kurniawan Pratu NRP 31200770720999 adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, kemudian di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- a. Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;
- b. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:
 - 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
 - 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- d. Bahwa dalam unsur ini si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “Dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

f. Bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

g. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum”, berintikan:

- 1) Merusak hak subyektif seseorang menurut UU;
- 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU;
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

h. Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) sejak bulan Juni 2024 melalui media sosial *instagram*, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan berpacaran namun masih memiliki hubungan saudara jauh;

b. Bahwa benar pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi-1 via *telephone instagram* dengan tujuan ingin meminjam laptop, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Yang, kamu lagi dimana, aku mau pinjam laptop”, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan “Saya lagi di kampus bang, kampus Poltekes, nanti tunggu saya pulang dari kuliah ambilah di kosan saya bang”;

c. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang kuliah dari kampus Poltekes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;

d. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung memberikan laptop kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Yang, laptop mu aku pinjam dulu ya, aku mau memakainya untuk mengerjakan kerjaan tontro”,

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 menjawab, “Yaudah bawa lah bang”, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

e. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke konter *handphone* milik Saksi-3 yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu dengan tujuan untuk menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

f. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu untuk membeli minuman (alkohol) merek API dan pergi ke tempat hiburan malam;

g. Bahwa benar masih pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa diantar Saksi-2 pergi ke kosan Saksi-1, kemudian sesampainya di kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 sambil berkata “Yang, aku pinjam motor mu, 1 (satu) hari aku mau pulang ke Bengkulu Utara aku tidak ada kendaraan”;

h. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda milik Saksi-1 ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

i. Bahwa benar tujuan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan sebutan “Yang” adalah hanya sebatas untuk merayu Saksi-1 agar bersedia meminjamkan laptop dan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;

j. Bahwa benar sesampainya di kosan, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-2 dimana tempat untuk menggadaikan sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor *Whatsapp* rentenir yang bernama Sdri. Wulan (Saksi-4) dan Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1;

k. Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk bertemu dengan Saksi-4;

l. Bahwa benar sesampainya di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada Saksi-4 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

m. Bahwa benar pada saat bertemu di Pasar Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 sempat menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor jenis

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol BD 3487 SL namun Terdakwa mengatakan jika sepeda

motor tersebut adalah miliknya dan STNK tertinggal di rumah Terdakwa;

n. Bahwa benar setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 langsung pergi ke Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;

o. Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di konter *handphone* Ayuk Lebong milik Saksi-3 yang beralamat di Kel. Kebun Beler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, sedangkan untuk sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1, Terdakwa telah gadaikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

p. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek asus milik Saksi-1 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL;

q. Bahwa benar Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa melalui sosial media *instagram* untuk menanyakan keberadaan laptop dan sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak pernah merespon pertanyaan dari Saksi-1 tersebut;

r. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2024 Saksi-1 pernah menghubungi orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa a.n. Sdri. Manila via *telephone* dan menanyakan "Apakah Terdakwa ada pulang ke Arga Makmur atau tidak", kemudian dijawab oleh ibu Terdakwa menjawab "Tidak ada";

s. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Sdr. Nurmansyah untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Nurmansyah bersama Saksi-1 menjumpai Terdakwa di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

t. Bahwa benar setelah mengetahui laptop dan sepeda motor miliknya telah digadaikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom II/1 di kosan pacar Terdakwa yang beralamat di Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

u. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengatakan ingin meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kantor kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya dan bersedia untuk meminjamkan laptop miliknya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keperluan ke Kantor dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, agar Saksi-1 juga

bersedia untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

v. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 hanya untuk mendapatkan uang secara cepat, kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, sbb:

- a. Pada bulan Juni 2024 Terdakwa meminjam 1 (satu) buah laptop milik Saksi-1 dengan alasan akan digunakan membuat tugas namun hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja karena tujuan utama Terdakwa meminjam laptop tersebut yaitu untuk menggadaikan laptop tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai digunakan oleh Terdakwa berfoya-foya, membeli minuman keras dan masuk kedalam tempat hiburan malam;
- b. Pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 dengan alasan akan digunakan pulang ke Bengkulu Utara namun namun hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja karena tujuan utama Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yaitu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai digunakan oleh Terdakwa berfoya-foya, membeli minuman keras.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain dampaknya kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

c. Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati Nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

d. Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) sejak bulan Juni 2024 melalui media sosial instagram, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan berpacaran namun masih memiliki hubungan saudara jauh;

b. Bahwa benar pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi-1 via telephone instagram dengan tujuan ingin meminjam laptop, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Yang, kamu lagi dimana, aku mau pinjam laptop”, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan “Saya lagi di kampus bang, kampus Poltekes, nanti tunggu saya pulang dari kuliah ambilah di kosan saya bang”;

c. Bahwa benar setelah Saksi-1 pulang kuliah dari kampus Poltekes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke kosan Saksi-1 yang beralamat di Jln. Iskandar, Kel. Tengah Padang, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu;

d. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 langsung memberikan laptop kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Yang, laptop mu aku pinjam dulu ya, aku mau memakainya untuk mengerjakan kerjaan tontro”, selanjutnya Saksi-1 jawab, “Yaudah bawa lah bang”, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kosan Terdakwa yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

e. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke konter handphone milik Saksi-3 yang berada di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu dengan tujuan untuk menggadaikan laptop milik Saksi-1

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dengan bunga/bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

f. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara, Kota Bengkulu untuk membeli minuman (alkohol) merek API dan pergi ke tempat hiburan malam;

g. Bahwa benar masih pada pertengahan bulan Juni 2024 Terdakwa diantar Saksi-2 pergi ke kosan Saksi-1, kemudian sesampainya di kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 sambil berkata "Yang, aku pinjam motor mu, 1 (satu) hari aku mau pulang ke Bengkulu Utara aku tidak ada kendaraan";

h. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL kepada Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sepeda milik Saksi-1 ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kel. Kebun Bler, Kec. Ratu Samban, Kota. Bengkulu;

i. Bahwa benar tujuan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan sebutan "Yang" adalah hanya sebatas untuk merayu Saksi-1 agar bersedia meminjamkan laptop dan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;

j. Bahwa benar sesampainya di kosan, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-2 dimana tempat untuk menggadaikan sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor Whatsapp rentenir yang bernama Sdri. Wulan (Saksi-4) dan Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4 untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1;

k. Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk bertemu dengan Saksi-4;

l. Bahwa benar sesampainya di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 kepada Saksi-4 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 1 bulan dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

m. Bahwa benar pada saat bertemu di Pasar Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi-4 sempat menanyakan bukti kepemilikan sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan STNK tertinggal di rumah Terdakwa;

n. Bahwa benar setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 langsung pergi ke Kel. Kampung Bali, Kec. Teluk Sagara Kota Bengkulu untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan laptop milik Saksi-1 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di konter handphone Ayuk Lebong milik Saksi-3 yang beralamat di Kel. Kebun Beler, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, sedangkan untuk sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1, Terdakwa telah gadaikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 di Pasar Panorama Kota Bengkulu;
- p. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop merek asus milik Saksi-1 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL;
- q. Bahwa benar Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa melalui sosial media instagram untuk menanyakan keberadaan laptop dan sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak pernah merespon pertanyaan dari Saksi-1 tersebut;
- r. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2024 Saksi-1 pernah menghubungi orang tua Terdakwa yaitu ibu Terdakwa a.n. Sdri. Manila via telephone dan menanyakan "Apakah Terdakwa ada pulang ke Arga Makmur atau tidak", kemudian dijawab oleh ibu Terdakwa menjawab "Tidak ada";
- s. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Sdr. Nurmansyah untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Nurmansyah bersama Saksi-1 menjumpai Terdakwa di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Fajri yang beralamat di Air Sebakul, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
- t. Bahwa benar setelah mengetahui laptop dan sepeda motor miliknya telah digadaikan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom II/1 di kosan pacar Terdakwa yang beralamat di Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- u. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengatakan ingin meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kantor kepada Saksi-1 agar Saksi-1 percaya dan bersedia untuk meminjamkan laptop miliknya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi-1 untuk keperluan ke Kantor dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, agar Saksi-1 juga bersedia untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- v. Bahwa benar tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk asus dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL milik Saksi-1 hanya untuk mendapatkan uang secara cepat, kemudian

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, sbb:

- a. saksi-1 mau meminjamkan 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan akan digunakan untuk membuat tugas kantor sehingga Saksi-1 merasa kasihan dan meminjamkannya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa laptop tersebut digadaikan ke konter *handphone* (Ayuk Lebong) milik Saksi-3 yang beralamat di daerah Kebun Bler, Kota Bengkulu sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang gadai atas kedua barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;
- b. Saksi-1 kembali mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan akan digunakan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Selan, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara sehingga Saksi-1 merasa kasihan dan meminjamkannya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa digadaikan kepada seorang rentenir (Saksi-4) di Pasar Panorama Kota Bengkulu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bunga perbulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang gadai atas kedua barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang menerapkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan lebih mudah dalam pembuktiannya adalah alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai sikap Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yaitu menerima atas Tuntutan (*Requisitor*) Oditur Militer atau tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) maupun Permohonan (*Clementie*), Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa dalam perkara ini kepentingan masyarakat yang terganggu adalah Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) yang telah dirugikan secara materi akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin memperoleh materi berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya seperti membeli minuman beralkohol dan pergi ke tempat hiburan malam;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Swj dan khususnya Kesatuan Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Swj dan khususnya Kesatuan Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC di mata masyarakat.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1);
- d. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1;
- e. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL sesuai kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit laptop merek asus warna abu-abu tanggal 30 Agustus 2024 dan kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL;
- f. F fffffBahwa Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menerangkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";
2. Bahwa proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan dua hal, yaitu: Pertama, berkenaan dengan tingkat (*grade*) dari skala pidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya;
3. Bahwa sebagaimana tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, sebagai berikut:
 - a. Bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut;
 - b. Bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
 - c. Bersifat keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, Terdakwa mengakui dan menyesali tindak pidana yang telah dilakukan terhadap Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) dengan menerima Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer, selanjutnya korban yaitu Saksi-1 telah memaafkan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bertanggung jawab dengan mengembalikan barang-barang milik Saksi-1 yaitu 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL sesuai kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit laptop merek asus warna abu-abu tanggal 30 Agustus 2024 dan kwitansi penebusan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol BD 3487 SL sehingga telah tercapainya tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu memulihkan korban (Saksi-1) dari tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa dan Korban (Saksi-1) serta menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer;

5. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan kesatuan, di mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Tabak Pan-3 RU 1 Ton 1 Kipan B Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC, maka keberadaan Terdakwa tentulah sangatlah dibutuhkan di kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan Majelis Hakim menilai Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula komandan kesatuan atau atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut;

7. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 109-K/PM.1-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang digunakan di satuannya, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 s.d. Pasal 51 KUHP serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Abu-abu;

Bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan sangat dibutuhkan oleh pemiliknya a.n. Sdri. Dyosi Saputri Binti Moetenfros (Saksi-1) dalam melaksanakan pendidikan yang sedang ditempuh di Poltekkes Bengkulu, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL.

Barang bukti tersebut merupakan memiliki nilai ekonomis dan sebagai sarana transportasi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari bagi pemiliknya, dimana barang bukti tersebut berdasarkan BPKB dan STNK a.n. Sdr. Pikir Azhar (Kakek Saksi-1), dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Pikir Azhar (Kakek Saksi-1).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer, terdapat biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Septo Putra Kurniawan** Pratu, NRP 31200770720999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 11 (sebelas) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan berakhir. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit laptop merk asus warna abu-abu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Dyosi Saputri (Saksi-1);
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol BD 3487 SL.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Pikir Azhar.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 sebagai Hakim Ketua, Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S. S.T.Han, S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Letkol Chk NRP 11010010870674, dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 219603468607 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Sugiarto, S.H.

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Mayor Chk NRP 11100007401185

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H

Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.

Peltu NRP 219603468607